

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN DI MEDIA  
SOSIAL MENURUT PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(STUDI KASUS BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN)**

**Oleh: Alya Oktari Rahma**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Pembimbing I: Dr. Mukhlis R, S.H.,M.H.  
Pembimbing II: Sukamarriko Andrikasmi, S.H.,M.H.  
Alamat: Jl.Rantau III No. 1, Pekanbaru  
Email : its.yayaoktary@gmail.com**

**ABSTRACT**

*The development of science and technology, including telecommunications, media and informatics (telematics) globally, has had an impact on changing the mindset and perspective of the community in carrying out all activities that are oriented towards aspects of ease and speed in exchanging access to information. Technological advances are developing rapidly, enabling the emergence of new types of crimes that can be committed through social media. In the current era that is very closely related to social media, the most common legal problems that occur are defamation in the form of insults in cyberspace. The purpose of this thesis research is, firstly, to find out the juridical review of several court decisions on perpetrators of insults on social media. Second, find out the judge's interpretation of the sentence imposed on the perpetrator of the crime of defamation on social media based on the Joint Decree regarding the ITE Law.*

*The type of research used in this thesis research is normative research. This study used data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials and data collection techniques were carried out using the library study method. In this study also used qualitative data analysis to produce descriptive data.*

*From this research, there are two things that can be concluded that first, in relation to insult the special rules are regulated in Law No. 19/2016 concerning Amendments to Law No. 11/2008 concerning ITE. Article 27 Paragraph (3) is considered a "rubber article". The reason for being labeled as a rubber article is because this article does not have clear benchmarks and can threaten freedom of expression, especially civil society and the press. If you look at the attachment to the SKB that has been listed, a government official cannot use Article 27 Paragraph (3) as a form of legal protection if a performance or policy he publishes draws criticism, opinion or judgment from the public if the policy he makes is deemed inappropriate with a sense of justice in society. Second, the case that the author analyzes from a positive legal perspective in the case that the decision handed down by the court is not in accordance with what has been stipulated by law contained in Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law No 19/2016 which is basically better , it's just that there is no guarantee of legal certainty regarding insult or defamation.*

**Keywords: Criminal Act of Insult, Social Media, ITE Law.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang mana secara tegas telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3). Indonesia merupakan negara majemuk (*plural society*) yang djuga dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “majemuk” adalah terdiri atas beberapa bagian yang merupakan kesatuan.<sup>1</sup> Sebab itulah mengapa Indonesia dapat dikatakan sebagai negara majemuk.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk juga telekomunikasi, media dan informatika (*telematika*) secara mendunia telah membawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan segala kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi.<sup>2</sup>

Di sisi lain, penggunaan internet dan media sosial yang tidak bijak seperti terlalu sering membuka jejaring sosial, melakukan, *browsing* ataupun surfing di dunia maya dapat menimbulkan kecanduan internet yang menyita banyak waktu para penggunanya.<sup>3</sup> *Cybercrime* merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.<sup>4</sup>

Kebiasaan manusia di era sekarang yang sangat lekat dengan media sosial, maka permasalahan yang kerap terjadi yaitu pencemaran nama baik dalam bentuk penghinaan di dunia maya. Pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun oknum yang menyebar luaskan dalam bentuk fitnah atau tuduhan yang tidak berdasar pada kebenaran akan tuduhan

yang difitnahkan tersebut, baik dalam bentuk foto, video, serta juga dapat menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang dapat menimbulkan rasa malu bagi pihak yang diserang kehormatan dan martabat serta nama baiknya.<sup>5</sup>

KUHP mengatur secara jelas terkait penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP. Baik penghinaan yang dilakukan secara lisan atau tulisan dengan cara menghina. Terkait dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia, aturan hukumnya telah lama diatur dalam KUHP namun dengan lajunya perkembangan teknologi serta informasi yang menjadikan sarana komunikasi semakin luas serta mudah diakses secara cepat dan efisien maka disahkan pula ketentuan Undang-Undang baru yang dirancang secara khusus (*lex specialis*) tentang pencemaran nama baik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan bahwa : (3) melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).<sup>6</sup>

Setelah mengetahui aturan terkait dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial maka peneliti berfokus pada permasalahan hukum yaitu tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ada pada sebuah putusan perkara.

<sup>1</sup> “Majemuk”. KBBI Daring, 2016. Web diakses pada tanggal 04 September 2022 Pukul 22.21 Wib.

<sup>2</sup> Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Prenada Group, Jakarta: 2020, hlm. 1

<sup>3</sup> Sugeng, *Op. Cit.*, hlm. 42.

<sup>4</sup> Agung Nur Adham Amir, ‘Penghinaan Dalam Media Elektronik Berdasarkan UU ITE’, *Tadulako Master Law Journal*, Vol. 5 No. 3, 2021, hlm. 316

<sup>5</sup>I Made Vidi Jayananda ‘Analisis Tentang pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial’, *Journal Analogi*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 264.

<sup>6</sup> Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE

Pada tabel berikut peneliti paparkan terkait dengan putusan perkara tentang penghinaan yang terjadi di media sosial.

**Tabel 1.**  
**Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Di Media Sosial**

| No | Nama Terdakwa      | Putusan PN  | Putusan PT                               |
|----|--------------------|---|--|
| 2. | Torozidu Laia      | 540/Pid.Sus/2018/PN.Pbr<br>1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan pidana penjara | 91/Pid.Sus/2019/PT.Pbr<br>putusan bebas  |
| 3. | Alexander Theodore | 125/Pid.Sus/2018/PN.Btl<br>6 (enam) bulan pidana penjara                | 340/Pid.Sus/2019/PT.Yyk<br>Putusan bebas |

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

PN: Pengadilan Negeri

PT: Pengadilan Tinggi

Sebagaimana yang tertera pada tabel di atas, bahwa terlihat permasalahan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada tingkat banding adalah putusan bebas. Sebagaimana yang diketahui pada pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) para terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penghinaan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (3) dan dijatuhi sanksi dengan pidana penjara.

Bertolak dari apa yang telah dijelaskan di atas pada penelitian ini penulis ingin lebih fokus terhadap bagaimana tafsir hakim dalam melakukan penegakan hukum serta penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penghinaan yang dikaitkan dengan SKB Pedoman Implementasi UU ITE di dalam suatu peristiwa hukum yang terjadi.

Terkait dengan permasalahan yang telah dijelaskan penulis merasa perlu adanya penelitian terkait penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang terjadi melalui media sosial dan penulis tertarik mengkaji permasalahan dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL MENURUT PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS BEBERAPA PENGADILAN)**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penghinaan yang terjadi di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. Bagaimana tafsir hakim terhadap penjatuhan pidana terhadap pelaku tidak pidana penghinaan di media sosial berdasarkan SKB Pedoman Implementasi UU ITE.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penghinaan yang terjadi di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Untuk mengetahui tafsir hakim terhadap penjatuhan pidana terhadap pelaku tidak pidana penghinaan di media sosial berdasarkan SKB Pedoman Implementasi UU ITE.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. penelitian ini berguna sekali bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau.

b. Dengan penelitian ini penulis berharap dapat berkontribusi serta turut ikut menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemyarakatan pidana.<sup>7</sup> Pada dasarnya penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melahirkan ide-ide atau pokok pikiran keinginan hukum yang menjadi kenyataan. Penegakan hukum sebagai bagian dari *legal system*, tidak dapat dipisahkan dengan substansi

<sup>7</sup> Harun M. Husen, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta: 1990, hlm. 58.

hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>8</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan juga sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup> Soerjono Soekanto juga menerangkan bahwa juga terdapat faktor yang dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum. faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lainnya, sehingga merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. kelima faktor tersebut, diantaranya: 1. faktor hukumnya sendiri, terutama Undang-undang; 2. faktor penegak hukum, yaitu diantaranya para pihak yang membentuk dan menerapkan hukum; 3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4. faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; 5. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sering kali penegakan hukum ini dilakukan di negara hukum dengan tujuan untuk selalu terjaganya kedaulatan. Melalui pendapat di atas, dapat dipahami bahwa penegakan hukum merupakan sebuah proses dilakukan untuk tegaknya sebuah norma-norma hukum secara jelas dan nyata sebagai dasar atas hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan fase atau suatu tahapan yang mana majelis hakim merenungkan, memikirkan, serta mempertimbangkan apa saja fakta-fakta yang ada pada saat proses persidangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu

aspek pokok sebelum penjatuhan putusan hakim yang memiliki keadilan. Namun, apabila sebuah pertimbangan hakim tidaklah cermat, baik dan teliti maka putusan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>10</sup>

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori yang bisa digunakan oleh majelis hakim untuk mempertimbangkan sebuah penjatuhan hukuman dalam sebuah perkara, yaitu beberapa diantaranya: 1. Teori Keseimbangan; 2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi; 3. Teori Pendekatan Keilmuan; 4. Teori Pendekatan Pengalaman; 5. Teori *Ratio Decidendi*; 6. Teori Kebijakan.

Dalam memutus suatu perkara pidana, majelis hakim harus memutus amar putusan dengan seadil-adilnya dan juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Val Apeldoorn berpendapat bahwa hakim haruslah:

- a. Menyesuaikan dengan undang-undang dengan faktor-faktor kokrit, kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat;
- b. Menambah undang-undang apabila diperlukan.

Dasar hukum terkait dengan pertimbangan hakim telah diatur di dalam UUD 1945 Bab IX pada Pasal 24 dan Pasal 25 serta uuga diatur lebih lanjut pada Undang-Undang 48 Tahun 2009. Andi Hamzah menerangkan dalam bukunya bahwa hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal inilah yang menjadi ciri suatu Negara Hukum.<sup>11</sup>

## 3. Teori Pidana

Pidana merupakan suatu tindakan atas delik (pelanggaran hukum) serta berupa suatu nestapa yang mana dengan sengaja dijatuhi (bersifat negatif) yang disebabkan oleh negara atau lembaga negara selaku pencipta pelanggaran hukum (delik). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi sebuah kejahatan adalah

<sup>8</sup>Syaifullah Yophi Ardiyanto dan Tengku Arif Hidayat, 'Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan', *Pampas: Journal Of Criminal*, Vol.1, No.3, 2020, hlm. 79-91

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 35.

<sup>10</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cetakan Ke V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2004, hlm.140

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm. 101.

dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksi yang berupa pemidanaan.<sup>12</sup>

Dapat diartikan bahwa pemidanaan merupakan suatu tahap pemberian sanksi serta juga tahap penentuan sanksi di dalam hukum pidana. Satochid Kartanegara dan para ahli hukum pidana dalam mengemukakan teori pemidanaan bahwa teori pemidanaan tersebut digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori absolut, golongan teori relatif dan golongan teori gabungan.<sup>13</sup>

#### E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis merupakan suatu bentuk kajian yang berbicara terkait dengan jenis tindak pidana yang sedang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.<sup>14</sup>
2. Tindak pidana penghinaan dinilai sebagai perbuatan yang berpotensi merugikan atau mencemarkan nama baik orang lain baik yang dilakukan secara lisan maupun tulisan.
3. Media sosial adalah media yang berfungsi untuk menjadi alat komunikasi serta alat yang dapat mengakses segala bentuk informasi yang disiarkan.

#### F. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, hal itu disebabkan oleh sumber data yang ada pada penelitian ini merupakan sumber data kepustakaan dan obyek dari penelitian ini merupakan produk hukum yang menggunakan pendekatan doktrinal.

Penelitian ini membahas terkait pokok permasalahan yang disesuaikan dengan ruang lingkup permasalahan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual

(*conceptual approach*), dan pendakatan kasus/perkara (*case approach*). Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian secara deduktif yang menggambarkan peristiwa hukum serta akibat hukum yang dikaitkan dengan beberapa putusan pengadilan serta menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur serta bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana penghinaan di media sosial.<sup>15</sup>

##### 2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber dari bahannya, data sekunder yang dimaksud adalah:

- a) Bahan Hukum Primer  
Terdiri atas peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi acuan atau pedoman penulis;
- b) Bahan Hukum Sekunder  
Merupakan bahan hukum penunjang bahan hukum primer yakni, hasil dari penelitian terdahulu, pendapat para ahli hukum pidana, literatur berupa jurnal yang dapat menunjang pokok bahasan terkait penghinaan di media sosial.
- c) Bahan Hukum Tersier  
Terkait dengan bahan hukum ini bahwa penulis memperoleh informasi yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lainnya.

##### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan.

##### 4. Analisis Data

Melalui penelitian ini analisis yang dilakukan oleh penulis merupakan analisis kualitatif yang mana akan menghasilkan data yang menjelaskan secara deskriptif.

<sup>12</sup> Puteri Hikmawati, 'Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif', *Jurnal Negara Hukum*, Vol 7, No. 1, hlm. 74.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2001, hlm. 12

<sup>14</sup> <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>. Artikel Hukum, Diakses Tanggal 24 Agustus 2022, Pukul 7:56 Wib

<sup>15</sup> Rela Putri W, Erfandy Kurnia Rachman, Muh Syarief Simatupang dan Yessy Kurniani, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan', *Rechtidee*, Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 136

Cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, apa yang dinyatakan secara tertulis.<sup>16</sup>

## BAB II

### TINAJUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penghinaan

##### 1. Istilah dan Definisi Tindak Pidana Penghinaan

Secara terminologi bahwa tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*" yang berarti tindak pidana, peristiwa pidana, delik, atau perbuatan/tindak yang dapat dipidana. *Straf* dapat diartikan sebagai hukum atau pidana. *Baar* dapat diartikan sebagai boleh sedangkan *Feit* diartikan sebagai peristiwa, tindak, perbuatan, dan pelanggaran.<sup>17</sup>

Secara umum bahwa penghinaan atau "mengina" yaitu sebuah perbuatan yang menyerang kehormatan serta nama baik seseorang. sering kali tindak pidana penghinaan disebut sebagai tindak pidana kehormatan. Dalam perbuatan yang digolongkan sebagai penghinaan, oleh karena itu ada beberapa ketentuan yang terkait di dalam delik penghinaan yang menjadi salah satu unsur deliknya harus dapat dibuktikan adalah bahwa terserangnya sebuah kehormatan serta nama baik (*geodnaam*).<sup>18</sup> Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan sebuah tindak pidana yang dilakukan dengan cara menyerang nama baik seseorang atau menyerang kehormatan yang diartikan sebagai penghinaan.<sup>19</sup>

##### 2. Penghinaan Menurut KUHP

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi pro dan kontra adalah terkait penghinaan. KUHP menjelaskan, secara umum terkait dengan perbuatan penghinaan yang diatur dalam Bab XVI

dan dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) bagian, yakni: menista, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan terhadap pegawai negeri, pengaduan fitnah, persangkaan palsu, dan penistaan terhadap orang yang telah wafat.<sup>20</sup>

Pengaturan tindak pidana penghinaan diatur dalam Pasal 310 KUHP yang terdiri atas 3 (tiga) ayat. Dari ketentuan Pasal 310 KUHP dapat dirumuskan bahwa tindakan penghinaan dapat berupa:

- a) Menista dengan lisan- sesuai dengan pengaturan ayat 1;
- b) Menista dengan surat atau publikasi- sesuai dengan pengaturan ayat 2.

Pada Pasal 310 KUHP terdapat beberapa unsur yakni: a) Dengan sengaja; b) Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain; c) Menuduh melakukan perbuatan tertentu; dan d) Dengan maksud nyata supaya diketahui oleh umum.

Apabila mengacu pada unsur yang terdapat pada Pasal 310 KUHP maka penghinaan dapat ditafsirkan sebagai delik materil (*materil delicten*). Delik materil adalah delik yang dapat diancam dengan pidana apabila akibat yang dilarang telah terjadi. Kata "penghinaan" juga dapat ditelusuri dari kata "mengina" yang apabila diartikan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.

##### 3. Penghinaan Menurut Undang-Undang ITE

Penghinaan tidak hanya diatur pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan aturan lanjut yang secara lebih khusus (*lex specialis*) yang mengatur permasalahan yang terjadi secara daring (*online*) melalui internet.

Di dalam UU ITE memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1. Setiap orang; 2.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 2010, hlm. 17

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2007, hlm. 69

<sup>18</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Penghormatan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 7.

<sup>19</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta: 2018, hlm. 35

<sup>20</sup> Gomgom T.P Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, Cetakan Kesatu, PT. Refika Aditama, Bandung: 2020, hlm. 27

Dengan sengaja; 3. Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; 4. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pada UU ITE ini tidak ada pengertian atau definisi yang diatur secara tegas dan jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan. Oleh sebab itu, untuk dapat menentukan apakah sebuah tindakan pidana penghinaan telah memenuhi unsur penghinaan dalam UU ITE harus merujuk pada Pasal 310 KUHP.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan eksistensi terkait dengan pasal penghinaan dalam UU ITE. Dalam putusannya MK menyatakan negara berwenang melarang pendistribusian informasi semacam itu sebagai bentuk dari perlindungan hak warga negaranya dari segala bentuk ancaman serta serangan penghinaan dan MK juga menyatakan bahwa Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak bertentangan dengan UUD 1945.

## B. Tinjauan Tentang Media Sosial

### 1. Definisi Media Sosial

Media sosial dapat diartikan sebagai wadah untuk berinteraksi sosial antar manusia dalam bertukar informasi, mengakses kabar berita hingga dapat menjadi media dalam menuangkan gagasan serta pendapatnya.<sup>21</sup>

Hadi Purnama berpendapat bahwa media sosial memiliki beberapa karakteristik khusus, diantaranya:<sup>22</sup>

- a. Jangkauan (*reach*), daya jangkauan media sosial dari skala kecil hingga khalayak global;
- b. Aksesabilitas (*accessability*), media

sosial lebih mudah diakses oleh publik dengan biaya yang terjangkau;

- c. Penggunaan (*usability*), media sosial relatif mudah digunakan karena tidak memerlukan keterampilan dan pelatihan secara khusus;
- d. Aktualitas (*immediacy*), media sosial dapat memancing respon positif maupun negatif publik secara lebih cepat
- e. Tetap (*permanence*), media sosial dapat menggantikan komentar secara instan atau mudah melakukan proses pengeditan (*editing*).

Selain perkembangan yang begitu cepat, bahwa fenomena penggunaan media sosial di Indonesia juga banyak yang menyimpang.<sup>23</sup> maka dari itu adapun batasan-batasan dalam menggunakan media sosial diatur lebih lanjut dan secara khusus (*lex specialis*) dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

### 2. Kejahatan Di Media Sosial

Pada era keterbukaan serta kebebasan berpendapat di media sosial pada zaman kini menjadi ruang terbuka bagi sebahagian orang untuk meyuarkan ide dan gagasan dalam dirinya. Namun, juga tidak dapat dipungkiri bahwa dapat terjadinya bentuk tindakan *cyber* seperti aksi menghujat, mencaci, mencela, mengumbar aib, ujaran kebencian (*hate speech*), hingga menghina orang lain di luar golongannya.

Media sosial memiliki sifat yang lebih interaktif apabila dibandingkan dengan bentuk tradisional seperti radio maupun televisi.<sup>24</sup> Ruang *cyber* itu

<sup>21</sup> Nur Rahmawati, Muslichatun dan M. Marizal, 'Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE', *Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, Vol. 3, No.1, Februari 2021, hlm. 65.

<sup>22</sup> Anastasia Siti Nurhayati, 'Peran Media Jejaring Sosial Dalam Pembelajaran Abad 21', *Prosiding Temu Ilmiah Nasional Guru (TING) VIII*, Vol. 6, No. 4, 2016, hlm 627.

<sup>23</sup> Dewa Gede Sudika dan Ni Putu Rai Yuliartini, 'Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganessa FHIS*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 60

<sup>24</sup> Arif Alfani dan Hasep Saputra, 'Menghujat Dan Menista Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam',

bersifat global, tidak terikat pada yurisdiksi nasional suatu negara.<sup>25</sup> Hal ini karena *cyberspace* tercipta melalui ruang internet. Pendapat bahwa *cybercrime* sama dengan *computer crime* terkadang tidak relevan lagi dikarenakan pelaku dapat menggunakan media dan alat lain dalam menjalankan aksi kejahatannya.<sup>26</sup>

### C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Cybercrime

#### 1. Istilah dan Definisi Cybercrime

Definisi dari kejahatan dunia maya (*cybercrime*) adalah sebuah kegiatan yang mengarah kepada kegiatan terhadap suatu tindak kejahatan dengan menggunakan komputer atau jaringan internet sebagai alat, sasaran serta tempat terjadinya aksi kejahatan tersebut.

Sebagaimana menurut pendapat Barda Nawawi Arief bahwa kejahatan *cyber* merupakan suatu bentuk fenomena yang baru dalam tindak kejahatan yang merupakan dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi. “kejahatan dunia maya ” (*cyber space/virtual-space offence*), dimensia baru dari “*hi-tech crime*”, dimensi baru dari “kejahatan transnasional” (*transnastional crime*) serta dimensi baru dari “*white collar crime*”.<sup>27</sup>

#### 2. Pengaturan Tindak Pidana Cybercrime di Indonesia

Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang juga dikenal sebagai tindak pidana yang berkaitan erat dengan teknologi informasi. Adapun beberapa pengaturan terkait tindak pidana *cybercrime* di Indonesia, sebagai berikut:

2.1 Undang-Undang No. 36/1999 tentang Telekomunikasi

2.2 Undang-Undang No. 11/2008

tentang ITE

2.3 Undang-Undang No. 19/2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undnag No. 11/2008 tentang ITE

#### 3. Batasan Cybercrime

Cybercrime dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, badan hukum, yang menggunakan komputer sebagai fasilitas untuk melancarkan aksi kejahatannya dan sebagai sasaran (target).<sup>28</sup>

Cybercrime juga memiliki beberapa tipe kejahatan yang kerap terjadi di internet, diantaranya: 1. Illegal acces/*unauthorized access to computer system and service*; 2. Illegal contents; 3. Data Forgery; 4. Cyber espionage; 5. Sabotase dan pemerasan dunia maya (*cyber sabotage and extortion*); 6. Pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (*Offense against intellectual property*); 7. Infringements of privacy.

#### 4. Crybercrime Sebagai Bentuk Kejahatan di Dunia Maya

Pada beberapa literatur menjelaskan bahwa *cybercrime* umumnya dianggap sebagai *computer crime*.<sup>29</sup> Meskipun tidak dilabeli dengan kata “penjahat” oleh perbuatan yang dilakukan tidak ada bedanya para oknum dengan pelaku tindak pidana pada umumnya. Hanya saja karena teknologi informasi memiliki kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengubah tingkah laku komunikasi manusia.

### BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### A. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan yang Terjadi di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemerdekaan untuk menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan adalah hak yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia.

*Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 39.

<sup>25</sup> M. Anthony Aldriano dan Mas Agus Priyambodo, ‘Cybercrime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana’, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, Juni 2022, hlm. 2171.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta: 2006, hlm. 91

<sup>28</sup> Widodo, *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi*, Aswaja Pressindo, Jogjakarta: 2013, hlm 135.

<sup>29</sup> Miftakhur Rokhman Habibi dan Isnatul Liviani, *Loc Cit*, hlm 407.

Sebagai Negara yang berdaulat dan berdasarkan oleh hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasar pada kekuasaan belaka (*machstaat*) bahwa Indonesia telah mengakui kemerdekaan untuk menyalurkan, menyuarakan, serta menyatakan isi pikiran dan pendapatnya baik yang disalurkan dengan cara lisan maupun tulisan, kebebasan untuk mengekspresikan diri, serta kemerdekaan pers yang merupakan hak-hak dasar yang harus bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan juga sekaligus sebagai dasar dari tegaknya sebuah pilar demokrasi.<sup>30</sup>

Tindak pidana penghinaan diatur secara khusus (*lex specialis*) di luar ketentuan KUHP, terkait penghinaan aturan khusus tersebut diatur dalam Undang-Undang No 19/2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11/2008 tentang ITE pada UU ITE Pasal 27 Ayat (3). Terkait Pasal 27 Ayat (3) yang kerap sekali dicap sebagai “pasal karet”. Alasan dicap sebagai pasal karet adalah karena pasal ini tidak memiliki tolak ukur yang jelas serta dapat mengancam kebebasan berekspresi yang terkhusus masyarakat sipil dan pers. Fakta yang terjadi di lapangan pasal ini menjerat masyarakat dalam berkespresi di media sosial. Pasal 27 Ayat (3) merupakan salah satu bentuk pasal karet yang dapat diterapkan pada kasus apapun. Sebagai bentuk contoh apabila seseorang mengkritik terkait dengan aturan pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan dikalangan masyarakat, maka pejabat pemerintah atau pihak yang merasa dirugikan yang mana namanya disebutkan pada kritikan tersebut maka ia dapat menggunakan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE ini sebagai bentuk perlindungan hukum bagi dirinya.

Sedangkan apabila melihat dari Lampiran Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi UU ITE terkait dengan penghinaan Pasal 27 Ayat (3) berisi sebagai berikut:

“fokus pada Pasal 27 Ayat (3)”

1. Pada perbuatan yang dilakukan secara

sengaja dengan maksud mendistribusikan/

mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum;

2. Bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan;
3. Merupakan delik aduan sehingga harus korban sendiri yang melaporkan, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan;
4. Jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE, kecuali dilakukan oleh institusi Pers maka diberlakukan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers”.

Maka apabila melihat lampiran SKB yang telah tertera di atas sesuai dengan point kedua, pejabat pemerintah tidak bisa menggunakan Pasal 27 Ayat (3) sebagai bentuk perlindungan hukumnya apabila suatu kinerja atau kebijakan yang ia terbitkan menuai kritikan, pendapat, ataupun penilaian dari masyarakat apabila kebijakan yang ia buat tersebut dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan di kalangan masyarakat.

Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik digolongkan sebagai delik biasa sehingga dapat diproses secara hukum sekalipun tidak adanya pengaduan dari korban. Namun apabila merujuk pada ketentuan KUHP sebagaimana maksud UU ITE No 19/2016 maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan (*klacht delict*) yang mana korban wajib membuat pengaduan kepada aparat penegak hukum. Pada penjelasan Pasal 27 Ayat (3) UU No 19/2016 ITE secara tidak langsung mengadopsi pertimbangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Jo. Putusan MK Nomor 2/PUU-

<sup>30</sup> M. Halim, *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*, Edisi 1 Cetakan Kesatu, LBH Pers, Jakarta: 2009, hlm. 2

VII/2009.<sup>31</sup>

Analisa penulis dalam tinjauan terkait penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di dunia maya dalam penerapan hukumnya diperlukan penegakan hukum yang benar dan seimbang, mengingat kelemahan dari undang-undang ini yang tidak mencantumkan kualifikasi yuridis yang akan berdampak kepada penegakan hukumnya serta cenderung multitafsir dan tumpang tindih dengan peraturan lain, penulis mengutip sudut pandang Barda Nawawi Arief “bahwa penyebutan dengan tegas kualifikasi delik (kejahatan atau pelanggaran), bukan hanya sekedar memberikan nama namun juga menetapkan “*kualifikasi yuridis*”, baik yang memiliki akibat materiil (yang terikat pada aturan secara general yaitu KUHP) maupun akibat yuridis secara formal (yang terkandung dalam KUHAP)”. Mahfud MD juga menyatakan bahwa untuk merespons suara masyarakat bahwa UU ITE ini acap kali menjerat korban dan dinilai mengandung pasal karet dan kadangkala menimbulkan kriminalisasi termasuk diskriminasi. Oleh sebab itu, pihaknya mengeluarkan dua keputusan yaitu revisi terbatas dan pembuatan pedoman implementasi.

Mengingat bahwa kejahatan jenis ini merupakan kejahatan tradisional namun dilakukan metode yang modern. Dalam penegakan hukum terkait sanksi pidana kejahatan dunia maya (*cybercrime*) dalam UU ITE, hal ini menjadi salah satu sentral dalam dinamika kriminal, sanksi pidana yang seharusnya dilakukan yaitu melalui pendekatan yang rasional, karena apabila tidak rasional akan timbul “*the crisis of over criminalization*” yaitu krisis pelampauan batas dari hukum pidana.

## **B. Tafsir Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Di Media Sosial Berdasarkan**

<sup>31</sup> Siti Zubaida, Aditia A. Firmanto, Chandra Muliawan dan Muslih, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Gns)’, *JHM*, Vol. 3.No.1 (2022) hlm. 49.

## **Surat Keputusan Bersama Terkait Undang-Undang ITE**

Dengan resminya pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terdapat tiga petinggi lembaga perihal pedoman implementasi pasal tertentu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Surat Keputusan Bersama ini ditandatangani oleh 3 (tiga) pimpinan lembaga diantaranya yaitu, Menteri Kominfo, Jaksa Agung dan Kapolri. Dengan ditandatangani dan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama ini menjadi pedoman dalam upaya penegakan Undang-Undang ITE yang mengedepankan *restorative justice*. Maka, dalam penyelesaian permasalahan Undang-Undang tentang ITE dapat direalisasikan tanpa harus dengan upaya peradilan. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk menguatkan posisi ketentuan peradilan hukum pidana sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum atau yang juga disebut dengan *ultimum remedium*.<sup>32</sup>

Di dalam lingkungan peradilan kerap sekali terjadi perselisihan antara lembaga Pengadilan dengan sistem hukum, hal itu sudah menjadi hal yang biasa di dalam lingkungan peradilan, sehingga terdapat perbedaan-perbedaan penafsiran hukum yang dianggap telah menjadi hal yang lumrah. Apabila melihat dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terkait 3 (tiga) putusan perkara yang telah penulis jabarkan pada tabel sebelumnya, para pelaku tindak pidananya dianggap telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut.

Akan tetapi pada putusan banding di Pengadilan Tinggi, 3 (tiga) pelaku tindak penghinaan yaitu: Raja P.S Janter Aruan, Toroziduhu Laia dan Alexander Theodore tersebut diputus bebas dengan pernyataan hakim bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut.

Dalam perkara tindak pidana

<sup>32</sup> <https://www.republica.co.id/berita/qv5kvx436/skb-pedoman-uu-ite-resmi-diteken>, diakses pada tanggal 31 Mei 2023.

penghinaan, berikut tafsir hakim di tingkat banding (Pengadilan Tinggi) yang akan penulis jabarkan:

- 1) Pada perkara nomor 91/Pid.Sus/2019/PT.Pbr dengan nama terdakwa Toroziduhu Laia dalam perkara tersebut hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan bahwa Majelis Hakim menimbang bahwa berita yang telah diposting oleh Toroziduhu Laia di halaman media online Harian Berantas miliknya yang pada intinya bertuliskan "*Terkait Dugaan Korupsi Bansos Bengkalis Rp. 272 M, Bupati Amril Mukmin Tak Kebal Hukum*" yang ia unggah pada tanggal 6 Januari 2017, pukul 12.49 WIB. Dan juga berita mengenai korba yang juga memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang bertuliskan "*Bupati Amril Mukmin Diduga Terlibat, Polda Riau Diminta Tuntaskan Dugaan Korupsi Bansos Bengkalis*". Majelis hakim menimbang bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa Toroziduhu Laia belumlah memenuhi unsur yang terdapat pada Pasal 27 Ayat (3), sehingga sehingga pada perkara ini terdakwa di bebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum.

Penulis menyatakan analisis terhadap perkara atas nama terdakwa Toroziduhu Laia, bahwa terdakwa jelas telah memenuhi unsur penghinaan yang diatur pada Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan juga apabila dikaitkan dengan lampiran Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi tentang UU ITE bahwa Toroziduhu Laia sesuai pada point ke 4 (empat) yang menjelaskan bahwa "*Jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE, kecuali dilakukan oleh institusi Pers maka diberlakukan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*".

Bahwa dengan jelas terdakwa Toroziduhu Laia dengan sengaja dan mendistribusikan/mentransmisikan melalui media sosial halaman berita miliknya dan secara jelas terdakwa Toroziduhu Laia menyebutkan nama Amril Mukmin selaku Bupati Bengkalis pada masa itu. Dengan terpostingnya berita yang mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut melalui media sosial halaman berita miliknya, Amril Mukmin merasa dirugikan karena nama baik mengalami kerugian inmateril yakni nama baik Amril Mukmin jadi tercemar dikalangan masyarakat dan juga pada masa itu Amril Mukmin merupakan Pejabat Publik yang mana dapat membuat spekulasi publik yang tidak baik terkait diri dan nama baiknya.

- 2) Pada perkara nomor 125/Pid.Sus/2018/PN. Btl dengan nama terdakwa Alexander Theodore yang mana dalam perkara ini majelis hakim menimbang bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah postingan status *facebook* terdakwa yang menyebutkan bahwa korban Hadi Sutoyo sebagai tersangka penipuan dan penggelapan sertifikat rumah, majelis hakim juga menimbang bahwa salah satu unsur delik tidak terpenuhi dan ini merupakan perkara yang menyangkut dengan Pasal 311 KUHP tidak ada kaitannya dengan UU ITE. Maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melakukan tindak pidana penghinaan melalui media sosial sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan tersebut.

Penulis menyatakan analisis terhadap perkara atas nama terdakwa Alexander Theodore bahwa sebagaimana apa yang telah menjadi

bukti bahwa terdakwa jelas melakukan tindak pidana penghinaan melalui media sosial, bahwa faktanya karena dokumen elektronik tersebut dikirimkan melalui telepon genggam milik Terdakwa yang dilihat dari jenisnya jelas merupakan perangkat elektronik, dan juga menggunakan media sosial facebook yang merupakan media sosial dunia maya yang menggunakan jaringan elektronik maka terbukti dokumen elektronik tersebut dikirimkan melalui sistem elektronik; Menimbang, bahwa oleh karena dalam akun facebook Terdakwa memiliki ribuan pertemanan dan lagipula unggahan tersebut dengan konfigurasi publik sehingga siapapun dapat mengaksesnya, maka dokumen elektronik tersebut jelas dikirimkan kepada banyak pihak, oleh karena itu kriteria mendistribusikanpun telah terpenuhi; Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dan selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Penulis memberikan analisa dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Kapolri serta Jaksa Agung mengenai UU ITE hal ini dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman yang dapat digunakan dalam membuat perumusan serta juga menjadi pengaturan baru dan atas dasar inilah perlu digunakan hakim dalam melakukan penafsiran dan tidak disalahgunakan. Pada tiga perkara yang telah penulis jabarkan pada paragraf sebelumnya, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh hukum yang tertuang pada Pasal 27 Ayat (3) UU ITE No 19/2016, karena pada pasal 27 Ayat (3). Bahkan Pengadilan pada tingkat banding (Pengadilan Tinggi) memberikan putusan bebas yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan tersebut.

Sehingga penjatuhan hukuman yang terdapat di dalam Undang-Undang ITE terhadap 3 (tiga) putusan perkara yang tertera pada penjelasan yang telah penulis jabarkan tidak sependapat dengan Pengadilan Tinggi dan bertolak belakang pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi UU ITE ketika menerapkan Pasal 27 Ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE yang pada dasarnya sudah lebih baik, hanya saja belum ada jaminan kepastian hukum terkait penghinaan atau pencemaran nama baik sehingga masih saja menimbulkan argumentasi serta pro dan kontra di lingkungan masyarakat.

Terkait dengan analisis serta pendapat penulis dalam perkara penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang selanjutnya juga menggunakan teori pemidanaan relatif atau tujuan dengan menciptakan suatu tujuan pemidanaan sebagai salah satu bentuk cara untuk mencegah, baik pencegahan secara khusus (*special preventie*) yang ditujukan kepada pelaku serta pencegahan secara menyeluruh atau umum (*general preventie*) yang diperuntukkan kepada masyarakat. Hal ini menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih belum sesuai dengan implementasinya, padahal pada tiga perkara yang tertera pada tabel sudah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Tindak pidana penghinaan diatur pula di luar KUHP, terkait penghinaan aturan khusus tersebut diatur dalam Undang-Undang No 19/2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11/2008 tentang ITE. Pasal 27 Ayat (3) dinilai sebagai “pasal karet”. Alasan dicap sebagai pasal karet adalah karena pasal ini tidak memiliki tolak ukur yang jelas serta dapat mengancam kebebasan berekspresi yang terkhusus masyarakat sipil dan pers. Apabila melihat lampiran SKB yang telah tertera, pejabat pemerintah tidak bisa menggunakan

Pasal 27 Ayat (3) sebagai bentuk perlindungan hukumnya apabila suatu kinerja atau kebijakan yang ia terbitkan menuai kritikan, pendapat, ataupun penilaian dari masyarakat apabila kebijakan yang ia buat tersebut dapat dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan di kalangan masyarakat. Dalam penegakan hukum terkait sanksi pidana kejahatan dunia maya (*cybercrime*) dalam UU ITE, hal ini menjadi salah satu sentral dalam dinamika kriminal, sanksi pidana yang seharusnya dilakukan yaitu melalui pendekatan yang rasional, karena apabila tidak rasional akan timbul “*the crisis of over criminalization*” yaitu krisis pelampauan batas dari hukum pidana.

2. Terhadap aturan hukum pidana terkait pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dikaitkan dengan Surat Keputusan Bersama mengenai ITE ini dapat dijadikan acuan serta dasar agar penafsiran hakim tidak disalahgunakan. Terhadap perkara atas nama terdakwa Raja P.S Janter Aruan, Toroziduhu Laia dan Alexander Theodore yang penulis analisis dari prespektif hukum positif dalam perkara tersebut bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh hukum yang tertuang pada Pasal 27 Ayat (3) UU ITE No 19/2016. Apabila dilihat dari sudut pandang serta dikaitkan dengan Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi UU ITE majelis hakim dinilai tidak cermat dalam memutus perkara, pada SKB Pedoman Implementasi UU ITE telah dijelaskan bahwa pada Pasal 27 Ayat (3) fokus pembedaan tidak menitik beratkan pada perasaan korban akan tetapi pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja yang dengan maksud untuk menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui oleh umum.

## B. Saran

1. Hakim dalam memutus sebuah perkara yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik harus lebih berhati-hati dalam

memeriksa, menelaah serta memproses penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, hakim juga harus berpedoman kepada SKB Pedoman Implementasi UU ITE terkait penghinaan pada Pasal 27 Ayat (3) dalam menimbang serta dalam memutus perkara tersebut. Karena dibalik tindakan yang dilakukan oleh pelaku pasti memiliki alasan tertentu.

2. Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi UU ITE terhadap tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat lebih secara tegas apakah suatu perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik itu dapat dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan. Hal ini penting demi keberlangsungan di era yang akan datang karena berkaitan erat dengan Hukum Acara Pidana. sebagai individu yang sedang berada di era digitalisasi yang mana media sosial sudah menjadi kebutuhan primer, haruslah kita lebih cermat dan berhati-hati dalam mengekspresikan diri, menerima informasi serta menggunakan media sosial agar tidak terjerat perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan melawan hukum. Karena seperti yang diketahui bahwa media sosial ini ranah publik yang dapat dilihat, diakses dan dipergunakan oleh siapapun secara tanpa batas (*unlimited*).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Sugeng, S.P., S.H., M.H, *Hukum Telematika Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020)
- Harun M. Husen, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan*

- Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001)
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007)
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian Dan Penerapannya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- GomGom T.P Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, cetakan ke (Bandung: PT Refika Aditama, 2020)
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006)
- Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara* (Yogyakarta: Aswindo, 2011)
- M. Halim, *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*, Edisi cetakan 1 (Jakarta: LBH Pers, 2009)
- B. Jurnal/Artikel Hukum/Kamus/Kitab**
- Agung Nur Adham Amir, 'Penghinaan Dalam Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Tadulako Master Law Journal*, Vol 5.3 (2021)
- I Made Vidi Jayananda, 'Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial', *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3.No. 2 (2021)
- Ardiyanto, Syaifullah Yophi, and Tengku Arif Hidayat, 'PAMPAS: Journal Of Criminal Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan', *Pampas: Journal of Criminal*, 1.3 (2020).
- Puteri Hikmawati, 'Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif', *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7.No.1
- W. Erfandy Kurnia Rachman, Muh Syarief Simatupang, Yessy Kurniani, Rela Putri, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan', *RechtIdee*, Vol. 15.No.1 (2020)
- Nurhayati, Anastasia Siti, 'Peran Media Jejaring Sosial Dalam Pembelajaran Abad 21', *PROSIDING TEMU ILMIAH NASIONAL GURU (TING) VIII*, Vol. 6.No. 4 (2016)
- Dewa Gede Sudika dan Ni Putu Rai yuliantini, 'Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulan Tindak Pidana Hate Speech Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganessa FHIS*, Vol. 1.No. 2 (2020)
- Arif Alfani dan Hasep Saputra, 'Menghujat Dan Menista Di Media Sosial Prespektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4.No.1 (2019)
- M. Anthony Aldriano dan Mas Agus Priyambodo, 'Cybercrime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana', *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6.No. 1 (2022)
- Siti Zubaida, Aditia A. Firmanto, Chandra Muliawan dan Muslih, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Gns)', *JHM*, Vol. 3.No.1 (2022)
- "Majemuk". KBBI Daring, 2016. Web diakses pada tanggal 04 September 2022 Pukul 22.21 Wib.  
[Http://Pkbh.Uad.Ac.Id/PenegakanHukum/](http://Pkbh.Uad.Ac.Id/PenegakanHukum/). Artikel Hukum, Diakses Tanggal 24 Agustus 2022, Pukul 7:56 Wib  
<https://www.republica.co.id/berita/qv5kvx436/skb-pedoman-uu-ite-resmi-diteken>, diakses pada tanggal 31 Mei 2023.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE